



P E N E T A P A N

Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

LELY WIDORINI, Lahir di Surabaya, Tanggal 31-08-1976, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Jl. Made Selatan RT. 003 RW. 001 Kel/Desa Made, Kec. Sambikerep Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara permohonan atas nama Pemohon serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah Register Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan perwalian untuk menjual sebuah bangunan rumah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama MASKUR di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya pada tanggal 04 Mei 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/15N/1997;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan MASKUR telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINTA SHAFa QURLEYTA, lahir di Surabaya tanggal 13 Juni 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15573/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 5 September 2007;

DAFINA HANI MASTURA, lahir di Surabaya tanggal 30 November

2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-04012013-0089 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 4 Januari 2013;

3. Bahwa kedua anak kandung Pemohon yang bernama CINTA SHAFa QURLEYTA masih berusia 16 (enam belas) tahun dan DAFINA HANI MASTURA masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa pada tanggal 10 September 2014, suami Pemohon (MASKUR) meninggal dunia di Surabaya, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-07102014-0069, yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 08 Oktober 2014;
5. Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.P/2022/PA.Sby. tanggal 21 September 2022, Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya tersebut di atas;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2743/Pdt.P/2022/PA.Sby. tanggal 21 September 2022, telah menetapkan bahwa Pemohon dan kedua anaknya yang bernama : CINTA SHAFa QURLEYTA dan DAFINA HANI MASTURA dan Nasinten (Ibu kandung Aim. MASKUR) sebagai ahli waris dari Aim. MASKUR dan kemudian menetapkan ahli waris dari Nasinten yang meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2021 adalah CINTA SHAFa QURLEYTA dan DAFINA HANI MASTURA;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya telah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Made Utara Rt.03 Rw.04 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur seluas 1050 M², sesuai dengan Kutipan Buku Register Letter C No. 2911 atas nama MASKUR;

8. Bahwa Pemohon hendak menjual harta kekayaan bersama sebagaimana tersebut diatas untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak, namun dikarenakan anak-anak belum dewasa maka diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon, selaku ibu dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - CINTA SHAFA QURLEYTA, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 13 Juni 2006; dan
 - DAFINA HANI MASTURA, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 30 November 2012;

mewakili anak-anak tersebut untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Made Utara Rt.03 Rw.04 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur seluas 1050 M², sesuai dengan Kutipan Buku Register Letter C No. 2911 atas nama MASKUR;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah Surat Permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat bermeterai cukup yang sudah diperiksa di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578317108760003 atas nama LELY WIDORINI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 1;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : B.47/Kua.15.29.02/PW.01/IX/2016 tertanggal 22 September 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 2;
3. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15573/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 2007 atas nama CINTA SHAFa QURLEYTA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 3;
4. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15573/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 atas nama DAFINA HANI MASTURA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 4;
5. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-07102014-0059 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2014 atas nama MASKUR, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 5;
6. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-06012022-0111 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2022 atas nama NASINTEN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 6;
7. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.P/2022/PA Sby tanggal 21 September 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 7;
8. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2743/Pdt.P/2022/PA Sby tanggal 21 September 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 8;
9. Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Kutipan Buku Register Letter C N0. 2911 atas nama MASKUR tertanggal 13 April 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu: Saksi MUHAMMAD HARIANTO dan Saksi NUR KHOLIK, yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HARIANTO:

- Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Suami Pemohon bernama Maskur;
- Pemohon menikah pada tahun 1997;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Cinta Shafa Qurleyta umur 16 tahun dan Dafina Hani Mastura umur 09 Tahun;
- Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit
- Ketika Maskur (suami Pemohon) meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa sebuah tanah yang terletak di Jl. Made Utara Rt. 03 Rw. 04 Kel. Made, Kec. Sambikerep Kota Surabaya seluas 1050 M²;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ijin jual tersebut adalah untuk menjual hak warisan dari anak-anak Pemohon yaitu sebuah tanah yang terletak di Jl. Made Utara Rt. 03 Rw. 04 Kel. Made, Kec. Sambikerep Kota Surabaya seluas 1050 M²;
- Hasil dari menjual harta warisan tersebut hendak digunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi NUR KOLIK:

- Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Suami Pemohon bernama Maskur;
- Pemohon menikah pada tahun 1997;
- Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Cinta Shafa Qurleyta umur 16 tahun dan Dafina Hani Mastura umur 09 Tahun;
- Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit
- Ketika Maskur (suami Pemohon) meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa sebuah tanah yang terletak di Jl. Made Utara Rt. 03 Rw. 04 Kel. Made, Kec. Sambikerep Kota Surabaya seluas 1050 M²;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ijin jual tersebut adalah untuk menjual hak warisan dari anak-anak Pemohon yaitu sebuah tanah yang terletak di Jl. Made Utara Rt. 03 Rw. 04 Kel. Made, Kec. Sambikerep Kota Surabaya seluas 1050 M²;
- Hasil dari menjual harta warisan tersebut hendak digunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya Pemohon bermohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satusama lain dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon adalah penduduk Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, karenanya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti Pemohon pernah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama MASKUR, sebagaimana dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : B.47/Kua.15.29.02/PW.01/IX/2016 tertanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan MASKUR, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama : CINTA SHAFa QURLEYTA dan DAFINA HANI MASTURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 anak-anak Pemohon tersebut anak yang bernama CINTA SHAFa QURLEYTA lahir di Surabaya tanggal 13 Juni 2006 (umur 16 tahun) dan DAFINA HANI MASTURA lahir di Surabaya tanggal 30 November 2012 (umur 9 tahun);

Menimbang, bahwa setelah meninggal dunai, suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Jl. Made Utara Rt. 03 Rw. 04 Kel. Made, Kec. Sambikerep Kota Surabaya seluas 1050 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 suami Pemohon bernama MASKUR telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 September 2014;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Pemohon telah ditetapkan sebagai Wali dari kedua anaknya yang bernama CINTA SHAFQA QURLEYTA dan DAFINA HANI MASTURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dari suaminya yang bernama MASKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Harianto dan Nur Kolik yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon sendiri terbukti bahwa untuk keperluan biaya hidup, biaya pendidikan anak Pemohon, Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak kandung yang belum dewasa hendak menjual harta warisan peninggalan suami Pemohon, berupa tanah yang terletak di Jl. Made Utara Rt. 03 Rw. 04 Kel. Made, Kec. Sambikerep Kota Surabaya seluas 1050 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka cukup bukti Pemohon hendak menjual harta warisan peninggalan suaminya yang menjadi hak bagian anak-anaknya dibawah umur demi untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp120.000,00(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2),Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon, selaku ibu dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama:
 - CINTA SHAFQA QURLEYTA, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 13 Juni 2006;dan
 - DAINA HANI MASTURA, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 30 November 2012;mewakili anak-anak tersebut untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Made Utara Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Jawa Timur seluas 1050 M², sesuai dengan Kutipan Buku Register Letter C No. 2911 atas nama MASKUR;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal **14 November 2022** oleh kami: **TITIK BUDI WINARTI S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2465/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 25 Oktober 2022 untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi elektronik (e-court).

Panitera Pengganti,

H a k i m,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00

Seratus dua puluh ribu rupiah).